



KEPALA DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMPAS

PERATURAN DESA SEJIRAM
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEJIRAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan untuk menampung aspirasi serta partisipasi masyarakat di Desa Sejiram perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa berkolaborasi secara partisipatif untuk penguatan secara kelembagaan maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sejiram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Sejiram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM
dan
KEPALA DESA SEJIRAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sejiram.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
5. kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang untuk selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swadaya gotong royong.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kerja pemerintah/pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk Pemerintah Desa melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka memberikan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk Pemerintah Desa melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
21. Satuan Pelindungan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Satlinmas Desa adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa dalam kesatuan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
22. Lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan LKD mempunyai maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan LKD bertujuan:

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

Pembentukan LKD meliputi:

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPD diselenggarakan melalui musyawarah desa.
- (3) Peserta musyawarah desa pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. BPD;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh perempuan;
 - f. tokoh pendidik;
 - g. perwakilan LKD;
 - h. perwakilan kelompok nelayan;
 - i. perwakilan kelompok pengrajin; dan
 - j. perwakilan kelompok tani.
- (4) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap LKD yang dibentuk;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. pembentukan dan penetapan;
 - d. jenis dan nama LKD;
 - e. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. hubungan kerja LKD; dan
 - h. sumber dana.

Susunan, keanggotaan, dan jumlah pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan praksarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis dan Nama LKD

Pasal 7

- (1) Jenis LKD meliputi:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - b. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa (TP PKK Desa);
 - c. rukun tetangga (RT);
 - d. rukun warga (RW);
 - e. karang taruna;
 - f. pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 - g. satuan perlindungan masyarakat desa (Satlinmas Desa); dan
 - h. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. RT 1;
 - b. RT 2;
 - c. RT 3;
 - d. RT 4;
 - e. RT 5;
 - f. RT 6;
 - g. RT 7; dan
 - h. RT 8;
- (2) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
 - a. RW 1;
 - b. RW 2;
 - c. RW 3; dan
 - d. RW 4;
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas: Karang Taruna Tunas Muda;
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
 - a. posyandu Permata kasih ibu;
 - b. posyandu Permata kasih Bunda;

- (5) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, terdiri atas:
- a. lembaga pendidikan desa seperti pendidikan anak usia dini / kelompok bermain, taman pendidikan qur'an dan lainnya;
 - b. lembaga keagamaan desa;
 - c. pengurus masjid dan surau;
 - d. lembaga penyelenggaraan tilawah qur'an;
 - e. keamilan;
 - f. kelompok fardhu kifayah;
 - g. kelompok tani;
 - h. kelompok wanita tani;
 - i. kelompok nelayan; dan
 - j. kelompok guru ngaji dan lainnya.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

LKD mempunyai kedudukan sebagai pendukung mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 10

LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 11

LPM mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasiaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Desa

Pasal 12

TP PKK Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil rapat kerja kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, PKK RT/RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; dan
- h. melaksanakan tertib administrasi dan penyampaian informasi program pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah desa kepada masyarakat.

Pasal 13

TP PKK Desa mempunyai fungsi:

- a. penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keempat
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW)

Pasal 14

RT dan RW mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara kerukunan hidup bersama antar masyarakat;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa dan lembaga lainnya;

- e. membantu Kepala Desa dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

RT dan RW mempunyai fungsi pengkoordinasian, penghubung, fasilitator, dan mediator dalam membantu penyelesaian permasalahan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan desa.

Bagian Kelima Karang Taruna

Pasal 16

Karang Taruna mempunyai tugas:

- a. mengembangkan kreativitas remaja dan pemuda di bidang olah raga;
- b. berperan aktif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) dan permasalahan sosial lainnya; dan
- c. berperan aktif dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi pemuda baik bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda.

Pasal 17

Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi dan mediasi masalah kesejahteraan sosial, pada generasi muda;
- b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi masalah kesejahteraan sosial generasi muda;
- c. penggerak dalam usaha ekonomi produktif;
- d. pelopor generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan informasi.

Bagian Kenam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 18

Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa berlandaskan standar pelayanan minimal mencakup bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;

- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 19

Posyandu mempunyai fungsi:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketujuh

Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)

Pasal 20

Satlinmas Desa mempunyai tugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital;
- i. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa selaku Kepala Satlinmas.

Pasal 21

Satlinmas Desa mempunyai fungsi fasilitator dan media untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam berbagai situasi, baik itu bencana alam maupun potensi ancaman nonalam atau lainnya.

Bagian Kedelapan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai tugas membantu pemerintah desa untuk melaksanakan tugas lain yang belum dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang telah ada.

Pasal 23

(1) Lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai fungsi fasilitasi dan penggerak dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, pertanian, dan lainnya, berkolaborasi dengan kelembagaan desa yang ada dengan pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Hak LKD meliputi:

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan tingkat desa; dan
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pemerintah desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 25

Kewajiban LKD meliputi:

- a. berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada kepala desa; dan
- (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam musyawarah setiap tahun.

BAB VI HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa terkait dengan LKD meliputi:

- a. fasilitasi pembentukan dan kepengurusan LKD;
- b. fasilitasi peraturan Desa tentang pembentukan LKD bersama BPD;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
- d. fasilitasi kerjasama antar sesama LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
- e. fasilitasi dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia LKD; dan
- f. memelihara keharmonisan hubungan antar LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan antar LKD dengan kelembagaan desa serta lainnya

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 28

Sumber dana kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/provinsi; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) LKD yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pengurus LKD yang sudah ada pada saat diberlakukannya peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa baktinya.

BAB X KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sejiram
pada tanggal 2 Oktober 2025

KEPALA DESA SEJIRAM

TTD

HEMDI

Diundangkan di Sejiram
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA SEJIRAM



LEMBARAN DESA SEJIRAM TAHUN 2024 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SEJIRAM
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Sejiram Kecamatan Tebas, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat perlu kiranya tertuang didalam Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sejiram. Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-Undang dalam rangka Pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pemerintah Desa, baik Peraturan Kepala Desa maupun Surat Keputusan Kepala Desa serta kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM
DAN
KEPALA DESA SEJIRAM

TERHADAP
PERATURAN DESA SEJIRAM TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NOMOR 6 TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, pada acara Musyawarah BPD tentang kesepakatan bersama Pemerintah Desa, menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa Sejiram tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Sejiram dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sejiram dan Kepala Desa Sejiram.

Sejiram, 2 Oktober 2025

KEPALA DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS



ALMUHIRAM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS

HEMDI



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KECAMATAN TEBAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM

Alamat: Dusun Peluntan RT 04/RW 02, Desa Sejiram, Kec. Tebas, 79461

Laman : <https://desasejiram.id/>

NOTULA

Sidang/Rapat : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025

Surat Undangan : 12/BPDVII/2025

Waktu Sidang/Rapat : 13.30 s.d Selesai

Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Almuhiram (Ketua BPD)

Sekretaris : Wely (Sekretaris BPD)

Pemateri : Hemdi (Kepala Desa)

Peserta sidang / rapat :

1. Aparatur Desa 10 Orang
2. Ketua dan anggota BPD 7 Orang

Susunan Acara:

1. Kata Pembukaan :
2. Sambutan : 1.1 Ketua BPD Sejiram
1.2 Kepala Desa Sejiram

3. Pembahasan :

Kegiatan Sidang/Rapat:

- 3.1 Menyepakati Pembahasan Peraturan Desa Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa.

NOTULEN,
SEKRETARIS

WELY



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TEBAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM



Alamat: Dusun Peluntan RT 04/RW 02, Desa Sejiram, Kode Pos 79461

Laman : <https://desasejiram.id/>

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025
Pukul : 13.30 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sejiram
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa

No.	NAMA	L/P	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HENDI	L	Kades	1. Hendi
2.	ALMUHIRAM	L	Ketua BPD / RT 04	2. Almuhiram
3.	WAHIDI	L	BPD	3. Wahidi
4.	Rudin	L	Siswa	4. Rudin
5.	IPRAJ	L	wakil BPD	5. Ipraj
6.	EDI CITANDRA	L	Kaur Perencanaan	6. Edi Citandra
7.	SARIN	L	Kasi	7. Sarin
8.	WELY	P	BPD	8. Wely
9.	Widya Andini	P	BPD	9. Widya Andini
10.	Justina	P	BPD	10. Justina
11.				11. [Signature]
12.	Mika Apriana	L	Koripon / RT 04	12. Mika Apriana
13.	Rasyid	L	Kaur	13. Rasyid
14.	EDC MULYAPI	L	Kaur Keuangan	14. EDC Mulyapi
15.				15.
16.				16.
17.				17.

KETUA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ALMUHIRAM




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TEBAS

Jalan Raya Tebas Nomor 24, Sambas, Kalimantan Barat (79461)

Pos-el: camattebas@gmail.com

Laman: <http://www.tebas.sambas.go.id>

Tebas, 16 Oktober 2025

Nomor : 412/664/PMD
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Desa Sejiram
Kecamatan Tebas
di -
Sejiram

Hasil Klarifikasi Peraturan Desa

Sejiram Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Surat Kepala Desa Sejiram Nomor: 9/PMD/06/2025, tanggal 2 Oktober 2025 tentang Permohonan Klarifikasi Peraturan Desa Sejiram Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk di Klarifikasi.
2. Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Peraturan Desa Sejiram Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pada prinsipnya Peraturan Desa tersebut sudah sesuai dengan substansi, materi dan teknik penulisan sesuai kaidah/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala Desa wajib menindak-lanjuti Hasil Klarifikasi ini dan menyampaikan hasil klarifikasi tersebut kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat ini diterima.
5. Lembar hasil Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT TEBAS,

DEDY ZULKARNAIN, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19720929 199203 1 004

Tembusan: disampaikan kepada yth.

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Wakil Bupati Sambas di Sambas
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas di Sambas
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sambas di Sambas

LAMPIRAN
SURAT CAMAT TEBAS
NOMOR : 412/664/PMD
TANGGAL : 16 Oktober 2025.
TENTANG : HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA
SEJIRAM TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

MATRIKS HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No.	Materi Perdes	Rumusan Perdes	Rumusan Penyempurnaan	Dasar Pertimbangan
1.	Judul	tetap	-	-
2.	Konsideran	tetap	-	-
3.	Dasar Hukum	tetap	-	-
4.	Diktum	tetap	-	-
5.	Batang Tubuh Raperdes	tetap	-	-
6.	Penjelasan	tetap	-	-
7.	Lampiran	tetap	-	-
8.	Lain-lain	tetap	-	-

CAMAT TEBAS,

DEDY ZULKARNAIN, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720929 199203 1 004